



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pajak barang dan jasa tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan dan penerapan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu mengatur mengenai tata cara pengelolaan dan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
13. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat

- ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 32. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
 33. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
 36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak.
 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 38. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PT. PLN (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan.

BAB II
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN
Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PBJT adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 3

- (1) Subjek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah orang pribadi atau Badan yang membeli Makanan dan/atau Minuman dari Restoran.
- (2) Wajib PBJT atas Makanan dan/atau minuman adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Makanan dan/atau Minuman.

**Bagian Kedua
Prosedur Penghitungan Pajak**

Pasal 4

Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 5

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB III
TENAGA LISTRIK
Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

Pasal 7

- (1) Objek PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik yang merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir, dengan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan.
- (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 8

- (1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan Tenaga Listrik.
- (2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik.
- (3) Dalam hal Tenaga Listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib PBJT atas Tenaga Listrik adalah penyedia Tenaga Listrik.

Bagian Kedua
Prosedur Penghitungan Pajak

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero)/sumber lain dengan pembayaran dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. faktor daya penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku Daerah.
- (4) Faktor daya penggunaan listrik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah faktor daya yang ditetapkan dengan standar koefisien efisiensi pembangkit sebesar 0,85.
- (5) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero)/sumber lain dengan pembayaran maka penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 10

Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

Penggunaan Tenaga Listrik dari PT.PLN (Persero)/sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, dikenakan tarif PBJT atas Tenaga Listrik khusus yang ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 12

Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 13

Besaran Pokok PBJT atas Tenaga Listrik terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Besaran Pokok PBJT atas listrik terutang terhadap Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) PBJT atas Tenaga Listrik terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pajak Terutang Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan berdasarkan jam nyala sebagai berikut:
- a. penggunaan utama ditetapkan minimal sebesar 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan minimal sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan minimal sebesar 40 (empat puluh) jam per bulan.
- (3) Berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku pada PT.PLN (Persero) maka harga satuan listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga satuan listrik untuk keperluan bisnis:
 1. <200 kVa sebesar Rp1.352,00; dan
 2. >200 kVa sebesar Rp1.020,00;
 - b. harga satuan listrik untuk keperluan industri:
 1. <200 kVa sebesar Rp972,00;
 2. >200 kVa sebesar Rp1.115,00; dan
 3. >30.000 kVa sebesar Rp1.191,00.
- (4) Rumus Perhitungan nilai jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagai berikut:

$$NJTL = \text{kapasitas tersedia (kVa)} \times \text{faktor daya (0,85)} \times \text{jam nyala} \times \text{harga satuan listrik}$$

$$\text{Pajak Terutang} = NJTL \times 1,5\%$$

BAB IV
JASA PERHOTELAN
Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Objek PBJT atas Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 16

- (1) Subjek PBJT atas Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Jasa Perhotelan.
- (2) Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Jasa Perhotelan.

Bagian Kedua Prosedur Penghitungan Pajak

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Jasa Perhotelan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima Jasa Perhotelan.

Pasal 18

Besarnya tarif PBJT atas Jasa Perhotelan untuk setiap jenis Jasa Perhotelan adalah 10% (sepuluh persen).

Pasal 19

Besaran pokok PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB V JASA PARKIR Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Objek PBJT atas Jasa Parkir meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Pengecualian dari objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT atas Jasa Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PBJT atas Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Bagian Kedua Prosedur Penghitungan Pajak

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 23

Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 24

Besaran pokok PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VI JASA KESENIAN DAN HIBURAN Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Objek Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pengecualian dari objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua Prosedur Penghitungan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 28

- (1) Besarnya tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk setiap jenis Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB VII MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 30

PBJT dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 31

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau

- Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

BAB VIII PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. fotokopi Perizinan yang berkaitan dengan usaha;
 3. fotokopi Akta Pendirian perusahaan, jika ada; dan
 4. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran; dan
 - d. berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
 1. Kartu NPWPD;
 2. Maklumat; dan
 3. Sistem Pemungutan Pajak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (5) Contoh formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan/Pemilik Usaha tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penysetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penysetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penysetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penysetoran Pajak terutang untuk jenis PBJT yang dipungut, paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penysetoran Pajak terutang untuk jenis PBJT yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menysetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB X PEMBUKUAN

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Wajib PBJT, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup PBJT terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (6) Contoh formulir SPTPD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah

untuk setiap SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB XII SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk PBJT.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau hasil pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 41

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama

- 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
 - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PBJT dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIII
PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN
YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 43

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
- (10) Contoh format surat permohonan keberatan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVI PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBJT Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Bapenda.
- (2) Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PBJT dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang PBJT.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBJT dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBJT.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak pribadi (umum) mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
 2. surat permohonan pengembalian bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 3. alasan pembatalan transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Notaris (khusus batal transaksi); dan
 4. SPTPD PBJT yang sudah di validasi.
 - b. Wajib Pajak Badan mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. fotokopi susunan pengurus;
 3. surat Permohonan ditandatangani oleh pimpinan dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. surat kuasa jika dikuasakan dengan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. SPTPD PBJT yang sudah di validasi; dan
 6. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati (bagi Badan usaha milik daerah yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi).

Pasal 51

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari setoran PBJT tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu:
 - a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian PBJT; dan
 - b. SKPDLB.

Pasal 52

- (1) Prosedur pengembalian lebih bayar PBJT yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Bapenda mengajukan Permohonan pencairan dana kelebihan penerimaan PBJT untuk dibebankan pada

- belanja tidak terduga.
- (3) SP2D-PBJT yang diterbitkan sebagai dasar untuk pembayaran ke rekening wajib pajak.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir <input type="text"/>	
	PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666 Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappenda@kotimkab.go.id
	SURAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di - TEMPAT	
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima.	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Bentuk Usaha : <input type="checkbox"/> Orang Pribadi <input type="checkbox"/> Badan	
2. Nama / Merek Usaha :	
3. Alamat Usaha	
- Jalan/No :	
- RT/RW :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten :	
- Kode Pos :	
- Nomor Telepon :	
4. Nama Pengelola :	
5. Alamat Pengelola	
- Jalan/No :	
- RT/RW :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten :	
- Kode Pos :	
- Nomor Telepon :	
6. Surat Izin yang dimiliki (Fotokopi dilampirkan)	
<input type="checkbox"/> Surat Izin Tempat Usaha Nomor : Tanggal :	
<input type="checkbox"/> Surat Izin Nomor : Tanggal :	
<input type="checkbox"/> Surat Izin Nomor : Tanggal :	
<input type="checkbox"/> Surat Izin Nomor : Tanggal :	
7. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Makanan dan/atau Minuman <input type="checkbox"/> Biro Reklame	
<input type="checkbox"/> Kelistrikan <input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Perhotelan <input type="checkbox"/> Pemanfaatan Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Pengelolaan Parkir <input type="checkbox"/> Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Kesenian dan Hiburan <input type="checkbox"/> Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu	
8. Kewajiban Pajak Daerah	
<input type="checkbox"/> Makanan dan/atau Minuman (PBJT) <input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Tenaga Listrik (PBJT) <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Jasa Perhotelan (PBJT) <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Jasa Parkir (PBJT) <input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	
<input type="checkbox"/> Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT)	
9. Dilampirkan :	
a. Fotocopy K T P	
b. Fotocopy Surat Izin Usaha (jika ada)	
c. Fotocopy Daftar Menu/Harga/Brosur (Jika ada)	
d. Foto Usaha/Reklame (jika diperlukan)	
e.	

B. KETERANGAN PEMILIK	
9. Nama Pemilik	:
10. Alamat Pemilik	:
- Jalan/No	:
- RT/RW	: - Kabupaten :
- Desa/Kelurahan	: - Kode Pos :
- Kecamatan	: - Nomor Telepon :
C. PERNYATAAN	
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>	
.....20..... Wajib Pajak	
Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal	NPWPD yang diberikan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nama Jelas/NIP :	Nama Jelas/NIP :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
----- Gunting Disini -----	
Nomor Formulir <input style="width: 150px;" type="text"/>	
TANDA TERIMA	
Nama :	
Alamat :	
..... 20..... Yang Menerima,	
(.....)	

LAMPIRAN JASA PERHOTELAN

No.	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

- Rata Rata Tingkat Hunian (%) : _____
- Jumlah Hari Beroperasi / Tahun : _____ Hari
- Klasifikasi/Kelas Hotel : _____

LAMPIRAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

No.	Jenis Menu	Tarif Menu	Rata-Rata Terjual/ Hari
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

- Jumlah Hari Beroperasi / Tahun : Hari
- Klasifikasi/Kelas Restoran :

LAMPIRAN JASA KESENIAN DAN HIBURAN

No.	Jenis Pertunjukan	Jumlah (*)	Tarif/HTM	Frekuensi Pertunjukan/Hari
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Jumlah Hari Operasi Dalam 1 Tahun : Hari

LAMPIRAN JASA PARKIR

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Rata – Rata/ hari
1.			
2.			
3.			
4.			

- Jumlah Hari Beroperasi / Tahun : Hari

LAMPIRAN TENAGA LISTRIK

Asal Tenaga Listrik : PLN
 Non PLN

Golongan Tenaga Listrik : Industri/Bisnis
 Rumah Tangga
 Sosial
 Lainnya

Kapasitas Tenaga Listrik : Kwh
Taksiran Penggunaan Listrik : Per Kwh

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA
 TERTENTU

FORMULIR SPTPD

A. SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jendral Ahmad Yani No. 14A Telp. (0531) 31666, Fax (0531) 31666	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	
N.P.W.P.D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di - SAMPIT
Nama : Alamat :	
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap dilaporkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat tanggal 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 3. Keterlambatan Pelaporan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Golongan Usaha Makanan dan/atau Minuman : 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 3. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :	
B. PERNYATAAN	
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami laporkan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
Diterima oleh Petugas, Tanggal	Sampit, WP/Penanggung Pajak/Kuasa
..... NIP. Nama jelas/Cap/Stempel

B. SPTPD PBJT Tenaga Listrik

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jendral Ahmad Yani No. 14A Telp. (0531) 31666, Fax (0531) 31666	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) TENAGA LISTRIK																	
N.P.W.P.D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama : Alamat :	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di - SAMPIT																
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap dilaporkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat tanggal 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 3. Keterlambatan Pelaporan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).																	
A. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH																	
Lokasi : Asal Tenaga Listrik : Golongan Tarif :																	
B. PENETAPAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK (NJTL)																	
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Daya Listrik (kVA)</th><th>Perhitungan</th><th>NJTL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		No	Daya Listrik (kVA)	Perhitungan	NJTL	1				2				3			
No	Daya Listrik (kVA)	Perhitungan	NJTL														
1																	
2																	
3																	
C. PERHITUNGAN PAJAK PBJT ATAS TENAGA LISTRIK																	
Nilai Jual Tenaga Listrik : Rp. Pajak Daerah Terhutang (1,5%) : Rp. Pajak Daerah disetor melalui STS/TBP : Rp. Pajak Kurang/Lebih Setor : Rp.																	
D. DATA PENDUKUNG																	
Data Pendukung : Rekapitulasi Penggunaan Listrik																	
E. PERNYATAAN																	
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami laporkan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																	
Diterima oleh Petugas, Tanggal	Sampit, WP/Penanggung Pajak/Kuasa																
..... NIP. Nama jelas/Cap/Stempel																

C. SPTPD PBJT Jasa Perhotelan

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jendral Ahmad Yani No. 14A Telp. (0531) 31666, Fax (0531) 31666	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA PERHOTELAN	
N.P.W.P.D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama : Alamat :	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di - SAMPIT
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap dilaporkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat tanggal 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 3. Keterlambatan Pelaporan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Golongan Hotel : 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 3. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :	
B. PERNYATAAN	
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami laporkan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
Diterima oleh Petugas, Tanggal	Sampit, WP/Penanggung Pajak/Kuasa
..... NIP. Nama jelas/Cap/Stempel

E. SPTPD PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jendral Ahmad Yani No. 14A Telp. (0531) 31666, Fax (0531) 31666	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN	
N.P.W.P.D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama : Alamat :	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di - SAMPIT
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap dilaporkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat tanggal 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 3. Keterlambatan Pelaporan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Golongan Kesenian dan Hiburan : 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 3. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :	
B. PERNYATAAN	
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami laporkan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
Diterima oleh Petugas, Tanggal	Sampit, WP/Penanggung Pajak/Kuasa
..... NIP. Nama jelas/Cap/Stempel

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINOR

D. SPTPD PBJT Jasa Parkir

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jendral Ahmad Yani No. 14A Telp. (0531) 31666, Fax (0531) 31666	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA PARKIR	
N.P.W.P.D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama : Alamat :	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di - SAMPIT
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf Cetak. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap dilaporkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat tanggal 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 3. Keterlambatan Pelaporan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :	
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (tampilkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :	
B. PERNYATAAN	
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami laporkan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
Diterima oleh Petugas, Tanggal	Sampit, WP/Penanggung Pajak/Kuasa
..... NIP. Nama jelas/Cap/Stempel

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTEKUTU

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PBJT

Sampit,

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
Di -
SAMPIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *)

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR